



BUPATI HALMAHERA TENGAH

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2017**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2017 di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya maupun fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah; (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara; (Lembaran Negara RI Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 82 Tambahan Lembaran Negara 5237);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
23. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017;**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau masyarakat luas dalam rangka preventif (Usaha Pencegahan), Promotif (Usaha Promosi), Kuratif (Usaha Pengobatan) dan Rehabilitatif serta pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan;
9. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah bentuk jaminan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya adalah Puskesmas baik rawat inap maupun rawat jalan serta Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya;
12. Fasilitas Kesehatan Lanjutan adalah rumah sakit maupun klinik dan lainnya sebagai tempat rujukan kesehatan tingkat pertama;

13. Rujukan adalah kegiatan pengiriman baik pasien maupun bahan pemeriksaan penunjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan maupun sebaliknya sebagai konfirmasi;
14. Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan penunjang kesehatan yang dilakukan untuk menastikan suatu penyakit;
15. Penunjang non Diagnostik adalah penunjang yang berhubungan dengan proses sembuh pasien atau orang sakit di luar diagnostik;
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
17. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
18. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

BAB II

PRINSIP PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 2

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya adalah :

- a. Puskesmas Non Rawat Inap
- b. Puskesmas Rawat Inap
- c. Puskesmas Pembantu
- d. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
- e. Poliklinik Desa (Polindes)
- f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- g. Fasilitas Kesehatan lain di desa

Pasal 3

Fasilitas Kesehatan Lanjutan :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- b. Rumah Sakit Tipe D
- c. Rumah Sakit Tipe C
- d. Rumah Sakit Tipe B
- e. Rumah Sakit Tipe A

Pasal 4

Tarif Rujukan

- a. Biaya Rujukan Pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Tempat atau pusat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan kedaruratan medis serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi penanganan penderita berdasarkan ketersediaan fasilitas serta tenaga ahli tempat rujukan.

Pasal 5

Tariff pelayanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jaringannya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 6 **Tarif Pelayanan Kebidanan**

- a. Tariff pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 adalah :
 1. Paket pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) adalah Rp.200.000/paket (Minimal 4 Kali Pemeriksaan).
 2. Paket persalinan normal Rp.600.000/sekali persalinan normal.
 3. Paket persalinan dengan penyulit Rp.750.000.
 4. Paket pemeriksaan setelah persalinan atau Post Natal Care (PNC) adalah Rp.25.000/1X Pemeriksaan.

Pasal 7

Tarif fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan tarif fasilitas kesehatan tindak lanjut yang membangun kerjasama dan bersedia menjadi tempat rujukan lanjutan peserta program Jaminan Kesehatan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 8 **Kepesertaan**

1. Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercantum dalam databased masyarakat miskin dan tidak mampu Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang diatur dalam penetapan yang berlaku.
2. Bayi atau anak yang baru lahir dari keluarga kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan tetap menjadi tanggungan Program Jaminan Kesehatan Daerah

Pasal 9

Jasa pelayanan dan persentase pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKES DA) :

1. Biaya Tidak Langsung yaitu Dana Manajemen Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2016 sebanyak kurang lebih 10% dari total dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2017.
2. Biaya Langsung sebesar 90% dari total dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2017, yaitu biaya pembayaran premi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah yang

diintegrasikan secara bertahap ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan dan biaya jasa pelayanan kesehatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah serta biaya jasa pelayanan kesehatan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang membangun kerja sama yaitu RSUD.H.Chasan Boesoerie Ternate dan RSUD Weda, Apotik atau Perusahaan Farmasi atau instalasi Farmasi dan Palang Merah Indonesia (PMI).

3. Biaya Langsung dialokasikan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) selama masa anggaran berlangsung maupun dana pelayanan kesehatan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya.
4. Biaya tidak langsung dalam pengelolaan program sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan Standar Biaya Umum (SBU) Nasional jika tidak diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan Pengaturan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Tengah di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

ditetapkan di Weda
pada tanggal 3 Januari 2017



Diundangkan di Weda
Pada tanggal 9 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**


BASRI AL HAL

NIP. 1959 0915 198603 1 023

**BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR 217**